

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Selama pekerja dirumahkan pengusaha tetap berkewajiban untuk memberikan upah secara penuh, berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Bilamana pengusaha akan membayar upah hanya sebagian, maka harus dirundingkan terlebih dahulu dengan pihak serikat pekerja dan/atau para pekerja mengenai besaran upah yang akan diberikan oleh pengusaha selama pekerja dirumahkan. Bilamana setelah dilakukan perundingan mengenai pembayaran sebagian upah oleh pengusaha kepada pekerja yang dirumahkan telah mencapai kesepakatan, maka hasil dari kesepakatan tersebut dicantumkan dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama.
2. Akibat hukum apabila pengusaha melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha dikenakan denda, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sedangkan, bagi pekerja bisa mengajukan putus hubungan hukum antara pekerja dengan pemberi kerja karena tidak membayarkan upah tepat pada waktu

yang telah dijanjikan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, terlebih dahulu harus diselesaikan melalui jalur non litigasi, bilamana upaya tersebut gagal maka pihak yang berperkara bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

#### **4.2 Saran**

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya maka masukan atau saran yang penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, sebaiknya perlu pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan mengenai pekerja yang dirumahkan, sehingga dalam merumahkan pekerja bisa dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak menimbulkan celah untuk terjadinya suatu pelanggaran akibat minimnya peraturan yang mengatur mengenai pekerja dirumahkan.
2. Bagi perusahaan, sebaiknya dalam menerapkan kebijakan dilakukan secara transparan sehingga pekerja dapat mengetahui sebab akibatnya dengan jelas dan permasalahan akan lebih bisa terminimalisir.
3. Bagi pekerja, sebaiknya memahami mengenai hak dan kewajibannya sendiri agar dapat terhindar dari tindakan dirumahkan oleh pengusaha tanpa ada kejelasan.